

***DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA  
WARIS (STUDY PUTUSAN NOMOR 0246/PDT.G/2015/PA.PRA Tanggal  
20 Januari 2016)***



Oleh :

**DHABIT KHADAPI**  
**D1A 014 070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2018**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

***DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA WARIS  
(STUDY PUTUSAN NOMOR 0246/PDT.G/2015/PA.PRA tanggal 20 Januari  
2016)***



**Oleh :**

**DHABIT KHADAPI**  
**DIA 014 070**

**Menyetujui**  
**Pembimbing Pertama,**

  
**LEWIS GRINDULU, SH., MH.**  
**NIP. 19591004198703 1 001**

**DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA  
WARIS (STUDY PUTUSAN NOMOR 0246/PDT.G/2015/PA.PRA tanggal 20  
Januari 2016)**

**Dhabit Khadapi  
D1A 014 070  
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Peradilan Agama dalam memutus perkara *Derden Verzet* terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR, alasan pihak ketiga mengajukan upaya perlawanan, serta pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konsep (*Conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Peradilan Agama berwenang untuk memutus perkara *Derden Verzet* terhadap eksekusi putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR. Alasan hukum Pelawan Pihak Ketiga mengajukan upaya hukum *Derden Verzet* ialah untuk mengeluarkan objek hak miliknya dari objek eksekusi Putusan tersebut, dan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra telah di dasarkan pada hukum yang berlaku.

*Kata kunci: Derden Verzet, Eksekusi Putusan, Perkara Waris.*

**DERDEN VERZET AGAINTS THE EXECUTIONS OF INHERITANCE  
CASE (VERDICT STUDY NUMBER 0246/PDT.G.2015/PA.PRA on Januari  
20, 2016)**

**ABSTRACT**

*The Objective of this research is to savvy the competence of religious courts in solve the Derden Verzet lawsuit againts the executions verdict Number 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR, the reason of the third party propose the Derden Verzet lawsuit, Also to savvy the judicial legal considerations in verdict Number 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra. This research is Normative legal research wich use method of statute approach, Conseptual approach, and Case approach. The conclusions in this research is religious court is authorized to solve the Derden Verzet lawsuit againts the executions verdict Number 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR, the demand reason of the third party is to put out his property rights out of the execution object, and The considerations in Verdict Number 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra was based by the law.*

**Key word : Derden Verzet, verdict executions, Inharitance case**

## I. PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan merupakan produk hukum yang lahir guna menyelesaikan suatu perkara, demi terciptanya kepastian hukum serta keadilan yang di dalamnya melekat kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi.

Eksekusi putusan sejatinya merupakan upaya paksa untuk menjalankan Putusan Pengadilan karena itu eksekusi putusan tidak bisa dipisahkan dalam tata tertib beracara sebagaimana yang dituangkan dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglements*), RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maupun RV (*Reglement op de vorderings*).<sup>1</sup>

Perlawanan terhadap eksekusi Putusan Pengadilan dapat datang dari pihak tereksekusi maupun dari pihak ketiga yang tidak pernah dilibatkan dalam suatu putusan. Upaya hukum bagi pihak ketiga tersebut dikenal dengan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*), pengaturannya digariskan dalam Pasal 206 RBG/195 HIR serta Pasal 378 RV dan dapat ditujukan terhadap eksekusi putusan perkara perdata dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.

*Derden Verzet* terhadap eksekusi putusan perkara waris diatur dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan syarat subjek hukum pihak ketiga harus berstatus sebagai pemeluk agama Islam. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara terang apakah Peradilan Agama

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.1, Edisi. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1

berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang timbul dari pihak lain di luar subjek hukum waris, sebagaimana diketahui bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam perkara waris ialah pihak pewaris, serta ahli waris dan terhadap pihak diluar daripada itu bukan merupakan subjek hukum waris. Ketidak jelasan tersebut dapat berdampak panjang terhadap putusan yang hendak dijatuhkan oleh lingkungan Peradilan Agama, contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016 tentang perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 31 Desember 2013.

Adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 31 Desember 2013 menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan, juga untuk mengetahui mengapa pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 31 Desember 2013, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Praya dalam memutus perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dalam Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual approach*), dan

pendekatan kasus (*Case approach*) sedangkan manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini ialah dapat menyumbangkan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara.

## II. PEMBAHASAN

**Kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 31 Desember 2013**

**Gambaran Umum Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 31 Desember 2013.**

**Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016**

Pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Praya tersebut lahir karena pelawan pihak ketiga tidak pernah dilibatkan dan objek hak miliknya dijadikan salah satu objek dalam perkara waris dahulu antara para terlawan yang ditempatkan dalam gugatan perlawanan tersebut, yakni dalam putusan perkara waris di Pengadilan Agama Praya Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 12 Juli 2013 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 418/K/AG/2014. Dari keseluruhan putusan tersebut yang mempunyai kekuatan untuk dilakukan eksekusi ialah putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sehingga gugatan perlawanan patut untuk diarahakan terhadapnya.

Dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016 telah memberikan kemenangan bagi pelawan pihak ketiga dan dengan itu pula pelawan pihak ketiga berhasil mempertahankan dan mengeluarkan objek hak miliknya dari objek eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut.

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap sebuah putusan Pengadilan yang baik dan benar harus memuat secara ringkas dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, uraian singkat dan lingkup pembuktian, pertimbangan hukum, ketentuan perundang-undangan serta pada akhirnya mencantumkan amar putusan.<sup>2</sup> Secara ringkas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016 telah tepat sesuai dengan penjelasan tersebut, dan tepat pula apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), dan 195 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

**Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.MTR tanggal 15 Juni 2016**

Selanjutnya putusan perkara perlawanan tersebut mendapatkan perlawanan dari pihak terlawan yang dikalahkan, yakni dengan mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 807

Mataram namun, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan banding para pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*) dengan menjatuhkan putusan dengan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.MTR tanggal 15 Juni 2016.

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26K/AG/2017**

Setelah dikalah pada tingkat banding, para terlawan/Para pembanding di kalahkan mengajukan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.MTR tanggal 15 Juni 2016 tersebut, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Peradilan *judex juris* melalui putusan Nomor 26 K/AG/2017 menguatkan kembali putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA. MTR tanggal 15 Juni 2016 dengan menjatuhkan putusan yang secara garis besar amarnya menyatakan “menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi” dahulu para pembanding tersebut.

**Kewenangan Peradilan Agama Untuk Memeriksa, Mengadili, Memutus, serta Menyelesaikan perkara Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara waris.**

Kewenangan atau kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

atau perkara perdata lainnya yang ditemukan dalam perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama bertitik tolak dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan tersebut berbunyi “*Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*”

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut tidak serta merta menghentikan proses pemeriksaan di Peradilan Agama namun, apabila terhadap seluruh objek yang menjadi objek perkara dalam perkara awal di Peradilan Agama dijadikan objek gugatan oleh pihak ketiga, maka hal tersebut mutlak menjadi sengketa hak milik dan Peradilan Umum mempunyai kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.<sup>3</sup>

Maka dengan regulasi beserta penjelasan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pada sudut pandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama tidak menjangkau untuk memutus sengketa hak milik dengan pihak ketiga, namun seiring perkembangan zaman ketentuan tersebut berubah. Yakni pada saat di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 156

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 50 tersebut yang berbunyi ;<sup>4</sup>

“(1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Bersumber dari ketentuan yang baru tersebut Peradilan Agama berwenang untuk secara sekaligus dapat memutus perkara hak milik dengan pihak ketiga, namun regulasi yang mengatur apabila duduk perkaranya menyangkut *derden verzet* terhadap eksekusi putusan perkara waris yang mana jika subjek hukum pihak yang melakukan *derden verzet* tersebut bukan merupakan subjek hukum waris terkesan kabur dan tidak jelas

Untuk memperjelas kekaburan tersebut barulah pada bulan Desember Tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman bagi setiap Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya yakni SEMA Nomor 4 Tahun 2016 untuk menerangkan sengketa hak milik seperti apa yang dimaksudkan oleh Pasal 50 ayat (2) tersebut. Pada bagian rumusan hukum untuk kamar perdata dalam pedoman tersebut menyatakan bahwa ;<sup>5</sup>

“a) *Derden verzet* atas sita terhadap boedel waris ditentukan sebagai berikut: 1) *Derden verzet* atas sita boedel waris yang

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN No. 22 Tahun 2006, TLN. No. 441, Penjelasan Pasal 50 (2).

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016.

belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan; 2) *Derden verzet* serupa akibat perbuatan hukum salah seorang ahli waris dapat dikabulkan. b) Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.”

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut telah memberikan penjelasan yang terang khusus mengenai siapa subjek hukum pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, yakni ialah terhadap pihak lain yang dapat berarti pihak mana saja meskipun diluar subjek hukum waris dengan syarat, asalkan sengketa hak milik tersebut timbul akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris sebagaimana bunyi point (b) dalam rumusan hukum kamar perdata surat edaran tersebut. Berdasarkan regulasi tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya telah bersesuaian dengan amanat surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 meskipun putusan dijatuhkan sebelum SEMA tersebut terbit. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Praya yang memutus perkara perlawanan telah melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan amanat perundang-undangan.

**Alasan Pelawan Pihak Ketiga Mengajukan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 31 Desember 2013.**

Alasan pelawan pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram ialah untuk mempertahankan dan mengeluarkan hak miliknya dari objek eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut.

**Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Praya dalam Putusan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016.**

**Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Praya di luar pokok perkara Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016.**

Pada pokoknya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Praya diluar pokok perkara putusan tersebut menolak seluruh dalil eksepsi dalam jawaban para terlawan, yang terdiri dari terlawan 1 sampai dengan 14 dengan dasar pertimbangan yang penyusun nilai telah tepat dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum acara perdata yang berlaku.

**Pertimbangan hukum Hakim dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016.**

Secara garis besar pertimbangan hukum hakim dalam pokok perkara menolak keseluruhan eksepsi dalam pokok perkara terlawan 1 sampai dengan terlawan 14 karena dalil-dalil eksepsi yang diajukan tidak mampu dibuktikan serta mengabulkan eksepsi terlawan 17, Pada akhirnya Hakim menjatuhkan putusan yang secara garis besar memenangkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*). Adapun amar putusannya ialah ;

1. Mengabulkan gugatan perlawanan pelawan untuk sebagiannya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan pelawan terhadap terlawan 17 tidak diterima;
3. Menyatakan hukum, bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
4. Menyatakan hukum, bahwa pelawan adalah pemilik sah atas tanah objek perlawanan, yakni sebidang tanah seluas 50 are, terletak di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - a. Sebelah Utara : Saluran Air (parit), Tanah sawah Anwar dan Haji Suhaili;
  - b. Sebelah Timur : Saluran Air (parit), tuan guru Mispalah;
  - c. Sebelah Selatan : Mamiq Rudi dan Tanah Mamiq Senah;
  - d. Sebelah Barat : Mamiq Senah;

Menyatakan hukum **sita jaminan atas sebagian objek sengeketa** sebidang tanah seluas 50 are, SPPT nomor 52.02.010.005.016.0060, terletak di Dusun Mentokok, Desa Penujak Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara : Saluran Air (parit), Tanah sawah Anwar dan Haji Suhaili
- b. Sebelah Timur:Saluran Air (parit), tuan guru Mispalah
- c. Sebelah Selatan : Mamiq Rudi dan Tanah Mamiq Senah;
- d. Sebelah Barat

: Mamiq Senah, Dalam perkara Nomor 0269.Pdt.G/2012/PA.Pra yang telah diletakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya, tanggal 20 Mei 2013, adalah tidak sah dan tidak berharga; 5. Menyatakan hukum, bahwa tanah objek perlawanan harus dikeluarkan dari objek eksekusi berdasarkan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/Pdt.G/PTA.MTR putus tanggal 31 Desember 2013 dan dalam surat penetapa perintah eksekusi yang diterbitkan oleh ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0269/ Pdt.G/2012/PA.Pra tanggal 1 April 2015; 6. Menghukum para terlawan dan siapapun juga yang menguasai objek sengketa perlawanan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perlawanan kepada pelawan dalam keadaan kosong, jika diperlukan dengan bantuan pihak kepolisian; 7. Menghukum para terlawan dan turut terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp. 2.196.000,00 (Dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab IV mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016, dan putusan tersebut bersesuaian dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. 2. Alasan hukum Pelawan Pihak Ketiga mengajukan upaya hukum berupa gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) ialah untuk mengeluarkan objek hak miliknya dari objek eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 112/.Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 31 Desember 2013 demi keadilan dan bukan semata-mata untuk menunda eksekusi putusan, serta 3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016 telah mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan hukum pembuktian dan secara garis besar uraian tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut telah disampaikan hukum yang berlaku.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun mencoba memberikan saran sebagai berikut: 1. Kedepan apabila Peradilan Agama mendapati perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 20 Januari 2016, maka Peradilan Agama harus memberikan putusan secara sekaligus demi terciptanya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan juga 2. Khusus bagi advokat atau kuasa hukum yang memberikan jasa bantuan hukum terhadap *client* agar lebih mencermati perbedaan yurisdiksi yang sangat tipis antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*), agar nanti pada saat memberikan jasa bantuan hukum *client* tidak merasa dirugikan atas dasar tuntutan hak salah alamat atau jika pembelaan yang diberikan agar pembelaan tersebut berlandaskan dasar hukum yang jelas sehingga pembelaan dapat diterima.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta.

##### Peraturan-peraturan

- Indonesia, Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN No. 22 Tahun 2006, TLN. No. 441.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.